

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI PADA
MASA IDDAH
(Studi Kasus Di Desa Telogorejo Kec. Batanghari Lampung
Timur)**

Oleh:

**ROFIATUN AZIZAH
NPM.14117463**



**Jurusan: AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH
Fakultas: SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2018 M**

PEMENUHAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI PADA MASA IDDAH

(Studi Kasus Di Desa Telogorejo Kec. Batanghari Lampung Timur)

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana

Oleh:
ROFIATUN AZIZAH
NPM: 14117463

Fakultas: Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pembimbing I : Drs. H. M. Saleh, MA
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH., MA.,

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H / 2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI
PADA MASA IDDAH (Studi Kasus di Desa Telogorejo
Kec. Batanghari Lampung Timur)**

Nama : **Rofiatun Azizah**
NPM : 14117463
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Metro, Desember 2018
Pembimbing II



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Rofiatun Azizah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Rofiatun Azizah**
NPM : 14117463
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Fakultas : Syariah
Judul : **PEMENUHAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI
PADA MASA IDDAH (Studi Kasus di Desa Telogorejo Kec.
Batanghari Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Metro, Desember 2018
Pembimbing II



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0107/In.28.2/D/PP.00.9/01/2019.

Skripsi dengan Judul: PEMENUHAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI PADA MASA IDDAH (Studi Kasus di Desa Telogorejo Kec. Batanghari), disusun Oleh: ROFIATUN AZIZAH, NPM: 14117463, Jurusan: Ahwalus Syakhshiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/ 07 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. M. Saleh, M.A

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Sekretaris : Choirul Salim, MH

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

**PEMENUHAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI PADA MASA
IDDH (STUDI KASUS DI DESA TELOGOREJO KECAMATAN
BATANGHARI LAMPUNG TIMUR)**

ABSTRAK

Oleh:

ROFIATUN AZIZAH

. Iddah yaitu, masa yang harus di tunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya atau ditinggal mati suaminya dan tidak boleh menikah dengan orang lain selama menjalani masa iddah, untuk mengetahui bersih rahimnya. Wanita yang sedang dalam masa iddah seharusnya mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya untuk memenuhi kebutuhannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah di desa Telogorejo Kecamatan Batanghari.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, skunder. Sumber data primer digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah yaitu dengan mewawancarai narasumber seperti tokoh agama, wanita yang menjalankan masa iddah dan mantan suami. Sumber data skunder ialah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur tidak berjalan sesuai dengan syariat islam, karena suami yang sudah menceraikan istrinya sudah tidak mau memberikan nafkah lagi kepada istrinya meskipun istri tersebut masih dalam menjalankan masa iddah. Pihak suami beranggapan bahwa setelah bercerai maka sudah bukan menjadi tanggung jawabnya lagi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rofiatun Azizah

NPM : 14117463

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 25 November 2018

Yang Menyatakan



Rofiatun Azizah

MOTTO

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِمَا مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah:241)

PERSEMBAHAN

Dengan memohon ridha Allah SWT kupersembahkan skripsi ini kepada

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sujito dan Ibu Welas Aseh, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, mendoakan serta memberikan dukungan materi dan moril.
2. Kakaku tercinta, Siti Raminah, Suyono dan Rohman Aziz dan adikku tercinta Irfan Dani yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan dalam menyelesaikan studiku.
3. Bapak Drs. H.M. Saleh, MA, dan ibu Nety Hermawati, SH.,MA.,MH selaku pembimbng I dan II
4. Sahabat-sahabatku yang telah membantu memberikan motivasi dan inspirasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Almamater tercinta IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala (SWT), yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangan.

Skripsi ini peneliti susun dalam rangka penelitian ilmiah di IAIN Metro, atas terselesainya skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat: ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, bapak Drs. M. Saleh, MA selaku pembimbing I, ibu Nety Hermawati, SH.,MA.,MH selaku pembimbing II, bapak ibu dosen IAIN Metro yang telah ikhlas memberikan ilmunya kepada peneliti, dan rekan-rekan al-Ahwal al-Syakhsiyyah yang memberikan inspirasi dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kritik dan saran diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini dan juga akan diterima dengan rasa hormat serta lapang dada, semoga hasil penelitian yang telah dilakukan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, September 2018

Peneliti



Rofiatun Azizah
NPM 14117463

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Definisi Iddah	9
B. Dasar Hukum	10
C. Jenis-Jenis Iddah	11
D. Hikmah Disyariatkan Iddah	16
E. Hak-Hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis dan Sifat Penelitian	24
B. Sumber Data.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	26
D. Teknik Analisis Data.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Wilayah Penelitian.....	30
1. Sejarah Berdirinya Desa Telogorejo.....	31
2. Kondisi Geografis	31
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Telogorejo	32
4. Keadaan Ekonomi Penduduk	34
5. Keadaan Penduduk.....	35
B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Oleh Mantan Suami Pada Masa Iddah.....	36
1. Wawancara Dengan Tokoh Agama	36
2. Wawancara Dengan Wanita Iddah	36
3. Wawancara Dengan Mantan Suami	40
C. Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah	42
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Izin Pra Survey

Surat Tugas

Izin Reseach

Balasan Izin Reseach

Surat Bimbimngan Skripsi

Outline

Alat Pengumpul Data

Surat Keterangan Bebas Pustaka

Formulir Konsultasi Bimbingan

Gambar Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan ibadah yang termasuk paling lama jangka waktunya dari pada ibadah-ibadah yang lain bahkan sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu, banyak sekali ayat al-Qur'an atau pun hadits nabi yang menjelaskan tentang perkawinan dengan tujuan beribadah atau mendekatkan diri kepada-Nya.

Dalam KHI Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang paling kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah¹. Perkawinan merupakan ikatan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang paling suci dan paling kokoh. Kedudukan perkawinan dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Islam sangat mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang amat sangat mulia diantaramakhluk Allah SWT yang lain. Hubungan laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah SWT.

¹Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), h.335

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"². Makna ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti dalam lahir batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan.

Tampak jelas dengan adanya tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sekaligus melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya perkawinan yang tidak dapat diwujudkan dengan baik.³

Maka wajar bila ada konflik dan tidak bisa untuk diselesaikan serta keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan sehingga ikatan perkawinan keduanya terputus. Oleh karena itu, dengan putusnya perkawinan maka hubungan suami istri menjadi terputus, yang dalam istilah fiqh disebut thalak atau perceraian sebagai jalan keluar terakhir dari

²Ibid., h.2

³Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I*, (Yogyakarta; Idea Press, 2015), h. 6.

sebuah rumah tangga yang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38.⁴

Dalam pasal 114 KHI dijelaskan Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁵ Sejak terjadinya perceraian inilah dalam Islam mulai diatur adanya 'iddah atau masa tunggu bagi perempuan (istri) karena hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan, maka sangat logis kalau 'iddah hanya berlaku bagi perempuan. Sedangkan laki-laki tidak belaku masa 'iddah. Karena laki-laki tidak mempunyai rahim sehingga tidak mungkin untuk mengalami kehamilan. Akan tetapi laki-laki juga harus memperhatikan "perasaan" perempuan yang telah ditalak dan mempunyai toleransi terhadap mantan istrinya.⁶

Allah SWT berfirman :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (QS Al-Baqarah : 228)*⁷

⁴Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.12.

⁵Ibid., h. 365.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 304.

⁷Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.,336

Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط

Artinya: *orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari... (QS.Al-Baqarah ayat 234)⁸*

Ketentuan al-Qur'an tentang 'iddah ini adalah suatu ketentuan yang mutlak harus diikuti, karena inilah syariat yang diturunkan kepada manusia untuk kemaslahatan mereka di dunia dan keselamatan mereka di akhirat kelak.

Pada saat iddah inilah antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perceraian, masing-masing masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya. Bila suami melalaikan kewajibannya maka akan timbul berbagai permasalahan, misalnya anak putus sekolah, sehingga anak tersebut menjadi terlantar atau bahkan menjadi gelandangan.

Masalah tidak berhenti disini saja, semula kebutuhan istri tercukupi dengan adanya suami, ketika bercerai di masyarakat pada umumnya seorang mantan suami melupakan kewajiban untuk ikut serta dalam memberikan nafkah selama iddah. Yang terjadi kemudian istri menjadi janda yang harus mengurus dirinya sendiri beserta anak-anaknya. Inilah fenomena-fenomena yang sering timbul dari perceraian yang mana suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak istri dan anak pada masa

⁸Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, h.,346

iddah. Setelah terjadi perceraian pada hakekatnya si suami harus memberikan minimal tempat tinggal pada mantan istrinya dan anaknya, inilah yang disebut dengan nafkah iddah. Suami tidak lepas tanggung jawab terhadap tugas sucinya.

Berkenaan dengan kewajiban suami tersebut, dalam KHI Pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa suami wajib memberikan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa iddah.⁹ Sudah dijelaskan bahwa suami yang telah menceraikan istrinya wajib untuk menyediakan tempat tinggal, atau membolehkan istrinya untuk bertempat tinggal di rumahnya sampai batas masa iddah berakhir.

Kewajiban Wanita yang sedang menjalani masa iddah adalah menjauhi apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual, tidak mengenakan apa saja yang membuat orang lain tertarik melihat kepadanya, dan juga tidak boleh keluar rumah, dilarang menerima khitbah (pinangan) dan dilarang menikah.¹⁰

Di desa Telogorejo Kecamatan Batanghari seorang istri yang dicerai oleh suaminya mereka tidak mendapatkan hak-haknya yang tidak terpenuhi di dalam menjalankan masa iddah, bahkan mantan suaminya tidak memberikan nafkah iddah kepada istri yang dicerai. Di samping itu masih banyak mantan suami yang setelah menceraikan istriya tidak mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan agama yang

⁹Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.357.,

¹⁰Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim* , (Jakarta: UMMUL QURA, 2014), h.,857

mewajibkan mantan suami memberikan nafkah iddah dan nafkah untuk anaknya. Sehingga istri yang dicerai harus mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya, agar tidak putus sekolah. Maka untuk pembiayaan anak tersebut berpindah ke mantan istri karena mantan suami lepas tanggung jawab untuk memberikan nafkah..¹¹

Memperhatikan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PEMENUHAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI PADA MASA IDDAH STUDI KASUS DI DESA TELOGOREJO KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR”**

A. Pertanyaan Peneliti

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitiannya adalah, Bagaimanakah pemenuhan hak-hak istri dan kewajiban istri pada masa iddah?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah studi kasus di Desa Telogorejo Kec. Batanghari

2. Manfaat Penelitian

¹¹Warga Desa Telogorejo Kec. Batanghari, wawancara, tanggal 04 Maret 2018

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis ketika penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan baik.

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberi kontribusi pada ilmu pengetahuan yang nantinya bisa digunakan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian sejenis serta menambah pengetahuan di bidang manfaat iddah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya dalam pelaksanaan masa iddah bagi seorang perempuan.

C. Penelitian Relevan

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema iddah, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama untuk memberikan kemudahan dalam mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis. Penelitian-penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

1. Jamiliya Susanti skripsi yang berjudul *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua*¹² Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemenuhan hak anak dalam undang-undang yang sudah di atur,

¹²Jamiliya Susanti, *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian OrangTua*, Studi Kasus di Pengadilan Agama Pamekasan. 2012.

ada beberapa pokok bahasan dalam skripsi ini, pertama yaitu tingginya tingkat perceraian di wilayah Pengadilan Agama Pamekasan kedua, putusan hakim dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian kurang mendapatkan tempat yang signifikan bagi istri khususnya kepada anak ketiga, dalam penetapan itu pengadilan agama hanya sebatas yuridis formal dan masih kurang menyentuh pada sisi kehidupan masyarakat secara menyeluruh sehingga mayoritas diabaikan oleh pihak yang telah diberikan tanggung jawab oleh hakim.

2. Ratih Praswari Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Penelitian Skripsi “*Penentuan Awal Iddah Bagi Istri Yang Ditalak Di Luar Sidang Pengadilan Agama Di Indonesia*”, Penelitian ini mengkaji tentang penentuan awal iddah bagi seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya diluar sidang pengadilan agama di Indonesia.¹³
3. Liza Wahyuninto Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang penelitian skripsi yang berjudul, *Problematika Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang)*, penelitian ini mengkaji tentang kasus penyelesaian nafkah iddah, dimana norma-norma dan kaidah-kaidah yang ada dan mengatur masalah ini sudah di kesampingkan.¹⁴

¹³Ratih Praswari, *Penentuan Awal Iddah Bagi Istri Yang Ditalak Di Luar Sidang Pengadilan Agama Di Indonesia*, (Metro: STAIN JURAI SIWO METRO 2010)

¹⁴Liza Wahyuninto, *Problematika Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Iddah

Iddah dalam bahasa Arab berasal dari kata al-‘addu dan al-ihsha’ yang berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh kaum perempuan.¹⁵ Iddah ialah hari-hari dimana wanita yang ditalak menjalani masa penantian. Pada masa-masa tersebut, ia tidak boleh menikah dan tidak boleh meminta dinikahi.¹⁶

Ringkasnya, iddah adalah istilah untuk masa- masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. Iddah sudah dikenal dan dipraktikkan sejak masa jahiliyah, pada saat itu, mereka hampir tidak pernah meninggalkannya. Lalu ketika Islam datang, Islam mengakui dan menetapkan iddah ini, melihat banyaknya maslahat yang tersimpan dalam pensyariaan iddah.¹⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa iddah yaitu, masa yang harus di tunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya atau ditinggal mati suaminya dan tidak boleh menikah dengan orang lain selama menjalani masa iddah, untuk mengetahui bersih rahimnya.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), h., 304.

¹⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazary, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta: UMMUL QURA), H,856

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Matraman Dalam; Tinta Abadi Gemilang,2014), h., 01

B. Dasar Hukum

Yang menjalani iddah tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa iddah itu.

Dalil mengenai adanya hukum iddah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah

a. Dalil dari Al-Qur'an

Firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu)

tiga kali quru'(QS. Al-Baqarah (2): 228)¹⁸

Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط

Artinya;Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) mengganggukan dirinya

(ber'iddah) empat bulan sepuluh hari... (QS. Al-Baqarah (2); 234)¹⁹

¹⁸ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h., 337

¹⁹ *Ibid.*, h.,346

Firman Allah SWT:

وَأَلَّتْ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَأَلَّتْ لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. Ath-Thalaaq: 4)²⁰

b. Dalil dari Sunnah

Aisyah r.a berkata

أُمِرْتُ بِرَيْرَةٍ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيْضٍ

“Bairirah diperintahkan untuk menjalani iddahnya selama tiga kali haid.”(HR Ibnu Majah)²¹

C. Jenis-Jenis Iddah

Iddah ada beberapa macam sebagaimana yang akan kami sebutkan secara global berikut ini²² :

a. Iddah Istri yang Belum Dicampuri

²⁰ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X.*, h.,181

²¹ Saleh Al-Fuzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.,729

²² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*,(Jakarta: AMZAH, 2010), h...,357

Seorang istri yang belum dicampuri suami lalu ditalak, maka tidak ada iddah baginya. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۚ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ

سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artiya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraihan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan...” (Al-Ahzab (33): 49)²³

Akan tetapi, walaupun istri itu belum dicampuri, namun suaminya meninggal, maka ia harus menjalani iddahnya, seperti halnya jika ia sudah dicampuri. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ

Artinya: “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari...” (Al-Baqarah (2): 234).²⁴

Diwajibkan sang istri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalani iddah walaupun ia belum dicampuri merupakan bentuk keikhlasannya dengan kepergian suaminya yang meninggal sekaligus penghormatan atas haknya.

²³ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VIII*, h., 21

²⁴ *Ibid.*, h. 346

b. Iddah Perempuan Haidh

Bagi perempuan yang haidh memiliki iddah selama tiga kali quru'.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

Artinya: *wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri*

*(menunggu) tiga kali quru..., (QS. Al-Baqarah (2): 228)*²⁵

Ibnu Al-Qayyim lebih memilih hal itu, ia mengatakan bahwa sesungguhnya kata *al-qur'u* tidak digunakan dalam firman Allah kecuali haidh. Ia tidak disebutkan dalam satu tema, penggunaannya untuk makna suci ditopang pada ayat yang dikenal baik dari pesan Allah lebih utama.²⁶

c. Iddah Perempuan yang Tidak Haidh (Menopause)

Bagi perempuan yang tidak haidh maka iddahya selama tiga bulan. Hal itu dibenarkan untuk perempuan kecil yang belum baligh dan perempuan tua yang tidak haidh, baik haidh masih berlangsung ataupun terputus haidhnya setelahnya. Berdasarkan firman Allah SWT:

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤٠﴾

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan*

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, h., 337

²⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga.*, h.350

begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. Ath-Thalaq (65): 4)²⁷

Maksud kata monopause pada ayat di atas adalah perempuan tua yang tidak haid lagi atau perempuan yang terputus haidnya. Karena itu, perempuan ini tidak beriddah dengan haid (quru) melainkan dengan tiga bulan.²⁸

d. Iddah Wanita yang Hamil

Iddah perempuan yang hamil adalah hingga melahirkan, terlepas apakah perempuan itu ditalak atau ditinggal mati suaminya, hal itu berdasarkan firman Allah SWT,

... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

Artinya.. *dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya..(Ath-Thalaq (65):4)*

Ayat diatas menunjukkan bahwa wanita hamil iddahnya sampai ia melahirkan, baik suaminya masih hidup atau sudah meninggal. Akan tetapi tidak semua wanita hamil harus melalui iddahnya sampai melahirkan, karena yang dimaksud disini yaitu wanita yang kehamilannya telah jelas mulai dari terjadinya proses pembentukan janin. Sedangkan jika seseorang wanita merasa ada segumpal daging

²⁷Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, h.,181

²⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h.,789

dan belum jelas kalau itu merupakan bakal janin, maka tidak harus melalui iddahnya sampai melahirkan.²⁹

e. Iddah Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya

Masa iddah bagi perempuan yang suaminya meninggal adalah 4 bulan 10 hari, dengan syarat perempuan itu tidak hamil. Hal ini berdasarkan firman Allah swt:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al-Baqarah ayat 234)*³⁰

Apabila seorang suami menalak istrinya dengan talak raj'i, kemudian ketika istrinya berada pada masa iddah dan sang suami meninggal dunia, maka sang istri beriddah dengan iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya, sebab dalam masa iddah, sang istri masih tetap menjadi istri bagi suaminya yang menceraikan.³¹

²⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, h.731

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, h., 346

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.10

D. Hikmah Disyariatkan Iddah

Para ulama' telah mencoba menganalisa hikmah disyariatkannya iddah secara global dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan yang lain, atau dengan kata agar tidak terjadi percampuran dan kekacauan nasab.
- b. Memberikan kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk berfikir kembali, apakah untuk rujuk kembali kepada istrinya ataukah akan meneruskan cerai tersebut jika hal tersebut dianggap lebih baik.
- c. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan aqadnya.³²

Hikmah disyari'atkannya iddah menurut para ulama yaitu bagaimana waktu menunggu ini dijadikan koreksi diri bagi suami istri yang akan melakukan perceraian, sehingga tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.³³

E. HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI PADA MASA IDDAH

Bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik istri tersebut diceraai hidup atau ditinggal mati oleh suaminya, maka istri tersebut wajib menjalani masa iddah sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (1) yang berbunyi: bagi seorang istri yang putus

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.140

³³ Saleh Al-Fuzan, *Fiqh Sehari-Hari*, h.,729-730

perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla dukhul* dan perkawinan putus bukan karena kematian suami.³⁴

Dari bunyi pasal diatas dapat dipahami bahwa setiap istri yang diceraikan suaminya diharuskan menjalani masa iddah. Yang lama waktunya ditetapkan menurut keadaan istri yang diceraikan oleh suami yang menceraikannya. Setelah terjadi perceraian berdasarkan hukum perdata atau hukum syara' si suami di bebaskan untuk memberikan perumahan kepada mantan istrinya.

Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi:³⁵

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat

Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam bukunya dijelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Thalaq ayat (1) yang artinya:³⁶

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

³⁴ Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h.375

³⁵ *Ibid.*, h. 357.

³⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah...*, h.,783

بِفَحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٦﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.(Q.S al-Thalaq: 1)³⁷

Selanjutnya dalam surah Ath-Thalaq ayat 6 disebutkan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ
 كُنَّ وَإِنِ أَوْلَتْ حَمَلًا فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۚ فَإِنِ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
 فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ

أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(QS Ath-Thalaq ayat 6)³⁸

Demikianlah hukum Islam telah menentukan dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Ayat ini merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini

³⁷ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, h.,181

³⁸ *Ibid.*,h.181

memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya.³⁹

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu ia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidak lah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak-hak yang diterimanya adalah:⁴⁰

1. *Mut'ah* adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istri yang telah diceraikannya. Harta tersebut berupa kain, baju, nafkah, pelayanan, atau lainnya. Besar dan kecilnya jumlah tunjangan harta tersebut tergantung kepada kondisi ekonomi suami. Tunjangan wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan, berdasarkan firman Allah:


 وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*(Q.S Al-Baqarah:241)⁴¹

³⁹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah...*, h.,783

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h.,322

Dalam hal ini sama saja, apakah wanita tersebut telah digauli oleh suaminya atau belum. Hanya saja, harus diketahui bahwa apa yang diterima oleh wanita yang diceraikan dan belum digauli, sementara maharnya telah disebutkan pada masa akad bukan merupakan pemberian di luar setengah mahar yang memang telah ditetapkan oleh nash Al-Qur'an. Artinya, tunjangan yang diterimanya adalah setengah dari mahar itu, dan bukan tidak ada lainnya. Allah swt telah menetapkan kewajiban kepada para suami unruk memberikan tunjangan kepada wanita yang diceraikannya sebelum melakukan hubungan badan sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۚ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S Al-Ahzab: 49)*⁴²

2. Istri yang dicerai dalam bentuk talak *raj'i* , hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan tempat tinggal
3. Istri yang cerai dalam bentuk thalaq *bain*, baik bain *sughra* atau bain *qubra* dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid I*, h.,339.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid VIII*, h.,21

berhak atas *nafaqah* atau tempat tempat tinggal.⁴³ Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat at-Thalaq: 6 yang berbunyi

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِعْ لَهُ
أُخْرَىٰ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S at-Thalaq: 6)*⁴⁴

Kewajiban memberikan *nafaqah* oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi *nafaqa*, maka istri berkedudukan penerima, *nafaqa*.⁴⁵ Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.⁴⁶

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.,322

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid X*, H.,181.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, h.322.

⁴⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2013), h. 421.

4. *Hadhanah* (Hak Mendidik dan Merawat) Dalam islam pemeliharaan anak di sebut *Hadhanah*. Istilah *Hadhanah* secara etimologis berarti di samping atau berada di bawah ketiak.⁴⁷ Sedang secara terminologis, *Hadhanah* merawat dan mendidik seorang yang belum *mumayyiz* atau yang hilang kecerdasannya, karena mereka belum memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.⁴⁸ Dasar hukumnya adalah mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istrinya dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah:233

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya:...adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya...(AQ Al-Baqarah: 233)⁴⁹

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih dalam ikatan perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Dan apabila pasangan yang sudah bercerai mempunyai anak yang belum *mumayyiz* (belum mengerti kemaslahatan dirinya) istri lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Meskipun ketika itu anak tersebut tinggal bersama ibunya nafkah wajib dan tetap dipikul ayahnya.

h.176 ⁴⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (jakarta: kharisma Putra Utama, 2003),

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, h. 328

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid I*, h. 181.

Kewajiban Wanita yang sedang menjalani masa iddah adalah menjauhi apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual, tidak mengenakan apa saja yang membuat orang lain tertarik melihat kepadanya, dan juga tidak boleh keluar rumah, dilarang menerima khitbah (pinangan) dan dilarang menikah.⁵⁰ Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan mantan suami dengan orang lain.

⁵⁰Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta: UMMUL QURA, 2014), h.,857

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian dengan judul Pemenuhan Hak-Hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah Studi Kasus Desa Telogorejo Kec. Batanghari ini akan dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objektif sebagai yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.⁵¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*. penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi saat sekarang.⁵² Penelitian *deskriptif* bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.⁵³ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah menguraikan kejadian secara teliti.

⁵¹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.96

⁵² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 34.

⁵³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 137.

Dalam penelitian ini, diuraikan data hasil wawancara dan membandingkan dengan literatur buku yang ada.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁵⁴ Data merupakan hasil pencatatan penelitian, baik yang berupa fakta ataupun angka. Jadi, data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil pengolahan suatu data yang dapat dipakai untuk suatu keperluan.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh, merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi⁵⁵. Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data penelitian ini mencakup sumber data primer dan sekunder yakni sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli. Sumber data ini merupakan sumber pertama dimana sebuah data yang dihasilkan dari wawancara antara penyusun dan

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta; Rineka Cipta, 2010), h. 172.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.129.

orang-orang yang meliputi subjek penelitian yang peneliti lakukan kepada 3 orang Ibu-ibu yang sedang menjalani masa iddah. Mantan suami dari 3 Ibu-ibu yang sedang menjanlan masa idah. Dan satu orang tokoh agama, sebagai warga masyarakat Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer⁵⁶. Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berhubungan dengan objek penelitian. Seperti buku-buku, majalah, koran, makalah, artikel dan lain sebagainya sebagai data pendukung yang berhubungan dengan masalah pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁷

Pengumpulan data informasi yang didapat melalui pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataann yang

⁵⁶Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.32

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung; Alfabeta CV, 2013), h. 375.

telah diuji kebenarannya secara empirik.⁵⁸ Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan peneliti. Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik:

1. *Interview* (wawancara)

Wawancara yaitu suatu percakapan dengan maksud tertentu, antara dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁹ Cara yang digunakan oleh peneliti adalah secara *interview*, secara bebas tetapi terstruktur karena menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Untuk memperoleh data yang diinginkan oleh peneliti maka peneliti mencari informasi tentang pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah dengan wawancara kepada Ibu Mus, Ibu Ida dan Ibu Indi yang telah bercerai dan sedang menjalani masa iddah di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur dan bapak Nur sebagai tokoh agama.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk

⁵⁸ Abdurrahmat Fatoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h. 104.

⁵⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi Revisi*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2014), h, 186.

memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁶⁰

Data dari dokumentasi sangat bermanfaat bagi penulis sebagai penyokong informasi dalam penelitian. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data-data yang ada di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dalam memutuskan apa yang dapat diceritakan ke orang lain.⁶¹

peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, karena dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.⁶² Dalam analisis kualitatif prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang di observasi dari manusia.

Metode berfikir yang digunakan oleh peneliti dalam merumuskan kesimpulan akhir yaitu dengan cara berfikir induktif, dimana suatu cara berfikir yang berangkat dari masing-masing premi yang bersifat khusus,

⁶⁰ *Ibid.*, h.145.

⁶¹ *Ibid.*, h. 248.

⁶² Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2013), h,124.

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat generalisasi atau bersifat umum.⁶³

Berdasarkan uraian diatas peneliti dalam menganalisis data menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif yaitu secara khusus dari informasi tentang mengumpulkan data yang berupa pengamatan dilapangan tentang mengenai Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah Studi Kasus Di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, kemudian menarik kesimpulan umum mengenai Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah.

⁶³ Abdurrahman Fatoni, *Metodelogi Penelitian dan tehnik penyusunan Skripsi*, h. 83

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Wilayah Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur

Desa Telogorejo mulai dibuka pada hari Jum'at tanggal 10 Asyura 1559 H atau tanggal 05 Maret 1940 M, pada awal berdiri diberi nama bedeng 44 yang masih terdiri dari hutan belantara. Pada waktu itu ada Program Pemerintah untuk mentransmigrasikan penduduk dari pulau Jawa ke pulau Sumatera.

Adapun mayoritas penduduk desa pada saat itu berasal dari daerah Jawa Tengah, Prembun, Pituruh, dan Kebumen, dan sebagai ketua rombongan adalah bapak Sastro Sentono. Setelah beberapa waktu kepala rombongan melaporkan keberadaan rombongan kepada bapak Asisten Romlan Kosasi dan bapak Mantri Kesehatan Bapak Sarmun, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa, Bedeng 44 diberi nama Desa Telogorejo Bapak Sastro Sentono sebagai pembuka menjabat sebagai Kepala Desa dengan dibantu oleh, Bapak Wirodido sebagai Carik, Bapak Kondori sebagai Bayan, Bapak Kaelani sebagai Bayan, Bapak Sanrejo sebagai Kaum, Bapak Poncopawiro sebagai Kamituo.⁶⁴

⁶⁴ Data Monografi Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Adapun perkembangan jabatan Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur dari tahun 1940 sampai Sekarang:

- a. Bapak Sastro Sentono masa bakti tahun 1940-1945
- b. Bapak Sudarsono masa bakti tahun 1945-1953
- c. Bapak Yudosukarto masa bakti tahun 1953-1967
- d. Bapak Akhmad Subur masa bakti tahun 1967 – 1972
- e. Bapak Trukosanjoyo masa bakti tahun 1972 – 1980
- f. Bapak Mariman masa bakti tahun 1980 – 1988
- g. Bapak Ngadimin masa bakti tahun 1988 – 1998
- h. Bapak Mislam (penjabat sementara) masa bakti tahun 1998 – 1999
- i. Bapak Hi. Muhadi masa bakti tahun 1999 – 2007
- j. Bapak Rohmad masa bakti tahun 2007-2013
- k. Bapak Miswanto masa bakti tahun 2013-sampai sekarang

2. Kondisi Geografis

- a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari memiliki luas tanah sebanyak

350,5 H yang meliputi :

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Pemukiman seluas | : 55,5 Ha |
| 2. Pertanian sawah seluas | : 291 Ha |
| 3. Tanah kering ladang seluas | : - Ha |
| 4. Tanah rawa seluas | : - Ha |
| 5. Tanah fasilitas umum | : 4 Ha |

Dengan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Sumberrejo Kec. Batanghari
2. Sebelah Selatan : Desa Nampirejo Kec. Batanghari
3. Sebelah Barat : Desa Sumberrejo Kec. Batanghari
4. Sebelah Timur : Desa Nampirejo Kec. Batanghari

b. Orbitrase (Jarak dari Pusat Pemerintahan Desa/Kelurahan)

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 5 Km
2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota Administratif : - Km
3. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 30 Km
4. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 45 Km
5. Jarak dari Ibukota Negara : 350 Km

c. Iklim

Iklim desa Telogorejo Kecamatan Batnghari Lampung Timur, sebagaimana desa-desa yang lain yang ada di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis (kemarau dan penghujan) hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman yang ada di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.⁶⁵


3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur

Dalam melaksanakan kinerja dibidang pemerintahan Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung tersusun menurut tugas pokok, dan fungsi masing-masing individu yang sesuai dengan

⁶⁵ *Ibid*

aturan tata kerja pemerintahan desa. Kepala Desa dibantu oleh beberapa staf yang berada di bawah seperti berikut:

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA TELOGOREJO



Sumber: Data Monografi desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur tahun 2018⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*,

4. Keadaan Ekonomi Penduduk

a. Mata pencarian penduduk

Karena desa Telogorejo merupakan desa yang kebanyakan masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani.

Table I

Mata Pencaharian Penduduk

No.	Mata Pencaharian Penduduk	Jumlah
1.	Buruh Tani	621
2.	Petani	706
3.	Peternak	-
4.	Pedagang	12
5.	Swasta	33
6.	Jasa	40
7.	Pemulung	2
8.	PNS	61
9.	Pensiunan	38
10.	TNI/Polri	6

Sumber: Data Monografi desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur 2018

b. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Telogorejo sebagian besar dipergunakan untuk lahan pertanian, sisanya merupakan perkebunan, dan perumahan penduduk.

5. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Desa Telogorejo mempunyai jumlah penduduk sebagai berikut

Table II
Jumlah Penduduk

Jenis Kelamin	Orang
Laki-laki	1.068
Perempuan	1.009
Jumlah	2.077

Sumber: Data Monografi desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur tahun 2018.⁶⁷

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	2018
		Orang
1	Taman Kanak-kanak	37
2	Sekolah Dasar	715
3	SMP/ SLTP	416
4	SMA/ SLTA	472
5	Akademi/ D1-D3	62
6	Sarjana (S1-S3)	64

⁶⁷ *Ibid*

Lulusan Pendidikan Khusus

No	Pendidikan Khusus	2018
		Orang
1	Pondok Pesantren	7
2	Madrasah	13
3	Pendidikan Keagamaan	11
4	Sekolah Luar Negeri	-
5	Keterampilan/ Kursus	8

B. Pelaksanaa Pemenuhan Hak-Hak Istri Oleh Mantan Suami Pada Masa Iddah

1. Wawancara Dengan Tokoh Agama

Berdasarkan hasil data penelitian yang diperoleh, peneliti bertemu dengan pak Nasir (40 tahun) beliau adalah tokoh agama di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur, beliau menjelaskan tentang pengertian iddah ialah, masa tunggu yang harus ditunggu oleh seorang wanita yang telah diceraikan oleh suami atau ditinggal mati oleh suami, dan tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lan dan tidak boleh untuk melangsungkan pernikahan. Beliau juga menjelaskan tentang macam-macam iddah:

1. Iddah bagi perempuan yang haid yang diceraikan oleh suami maka iddahnya adalah 3 kali suci
2. Iddah bagi wanita hamil apabila ia diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya maka iddahnya ialah sampai ia melahirkan.

3. Bagi wanita yang sudah menopause iddahnya ialah 3 bulan
4. Iddah bagi wanita yang belum dicampuri oleh suaminya dan diceraikan maka tidak ada iddah bagi wanita tersebut.

Pemenuhan hal-hak dan kewajiban istri pada masa iddah di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur menurut pak Nasir tidak berlaian sesuai dengan ajaran agama, tentang pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah tidak terpenuhi karena adanya rasa benci diantara kedua belah pihak, sehingga mantan suami enggan memberikan nafkah dan tempat tinggal untuk mantan istrinya ketika sedang menjalani masa iddah. Seharusnya ketika wanita diceraikan dengan talak Raj'i seharusnya mantan suami berkewajiban memberikan tempat tinggal dan nafkah untuk istrinya, dan apabila diceraikan dengan talak Bain maka suami hanya berkewajiban memberikan tempat tinggal saja, kecuali istri yang diceraikan dengan talak baik itu dalam keadaan hamil maka suami kerkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal.

Dan kewajiban istri pada masa iddah di Desa Telogorejo ada yang dilanggar dan ada yang dilaksanakan. Yang banyak dilanggar adalah tentang keluar rumah dan berhias mereka yang sedang menjalani masa iddah seperti wanita lainnya yang tidak menjalani masa iddah mereka keluar rumah dengan berhias. Dan yang dilaksanakan adalah tidak menerima tunangan atau lamaran dari laki-laki lain dan tidak melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain. Kurangnya pemahaman ajaran agama tentang nafkah iddah dikalangan masyarakat Desa

Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung timur sehingga pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah tidak berjalan sesuai dengan agama.⁶⁸

2. Wawancara dengan Wanita Iddah

Peneliti bertemu dengan ibu Mus (40 th), setelah bercerai dengan suami ibu Mus menjalankan masa iddah, tetapi ibu Mus saat menjalankan masa iddah beliau keluar rumah dan berpenampilan seperti biasa karena beliau bekerja menjadi asisten rumah tangga disalah satu warga desa Nampirejo, beliau mengatakan bahwa bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan anaknya. Karena ibu Mus mempunyai satu orang anak perempuan yang sekarang masih duduk dikelas 4 sekolah dasar yang harus dibiayai. Selama menjalankan masa iddah ibu Mus tidak menerima lamaran dari laki-laki lain dan tidak melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain. Dan selama masa iddah mantan suami ibu Mus tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan Ibu Mus dan anaknya. Ibu Mus Cuma mendapat tempat tinggal rumah yang dibangun sama-sama setelah menikah dulu dengan syarat bahwa ibu Mus tinggal dirumah itu tidak menikah dengan laki-laki lain. Dan selama masa iddah ibu Mus tidak menerima lamaran dan tidak melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain.⁶⁹

Peneliti juga bertemu dengan ibu Ida (37 th) beliau setelah bercerai dengan suami menjalankan masa iddah tetapi beliau tetap keluar rumah

⁶⁸ Nasir, Tokoh Agama, wawancara, Telogorejo, 04 November 2018

⁶⁹ Ibu Mus, Wanita yang menjalani masa iddah, wawancara, Telogorejo, 05 November

dan berpenampilan seperti biasa karena beliau bekerja di pasar di toko. Selama menjalankan masa iddah ibu Ida tidak menerima lamaran dari laki-laki lain dan tidak melangsungkan pernikahan. beliau mengatakan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dua anak perempuannya, yang satu masih duduk di kelas 2 sekolah dasar dan yang satu duduk di kelas 3 sekolah menengah pertama menurut ibu Ida anak-anaknya masih perlu banyak biaya. Mantan suaminya memberikan tempat tinggal untuk ibu ida dan anak-anaknya rumah tersebut dibangun bersama dengan ibu Ida, tetapi ibu Ida memilih pulang kerumah orang tuanya. Dan suaminya tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan ibu ida dan anaknya selama masa iddah. Tetapi anaknya ibu Ida yang pertama sering meminta uang kepada bapaknya, kadang dikasih dan kadang tidak dikasih, karena mantan suaminya Ibu Ida sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain dan wanita itu sekarang sedang dalam keadaan hamil jadi menurut ibu Ida suaminya sekarang sudah mempunyai kebutuhan yang lain.⁷⁰

Peneliti juga bertemu dengan ibu Indi setelah bercerai dengan suami ibu Indi menjalankan masa iddah. tetapi ibu Indi keluar rumah seperti biasa dan berpenampilan seperti biasa karena ibu Indi adalah seorang guru honorer yang harus mengajar disalah satu sekolah menengah atas. Selama masa iddah ibu Indi tidak mendapatkahn nafkah, dan hak-haknya tidak terpenuhi. Dan dalam menjalankan masa iddah suamiya juga

⁷⁰ Ibu Mus,Wanita yang sedang menjalani masa iddah,wawancara,Telogorejo 05 November 2018

tidak memberikan rumah untuk ibu indi dan anaknya, jadi ibu Indi setelah bercerai dengan suami beliau pulang kerumah orang tuanya. Suaminya hanya memberikan uang susu kepada anaknya itu pun tidak rutin setiap bulannya, malah kata ibu Indi yang sering ngasih rutin uang susu untuk anaknya adalah mertuanya. Tetapi sekarang mertuanya sudah meninggal. Dan suaminya jarang menemui anaknya ketika ngasih uang susu hanya di titipkan sama tetangga ibu indi. Ibu Indi juga mengatakan bahwa suaminya sebelum menikah dengan ibu Indi adalah duda anak dua, jadi uangnya harus dibagi-bagi dan sekarang suaminya juga sudah menikah lagi dengan wanita lain. Selama masa iddah ibu Indi jga tidak menerima lamaran ataupun melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain.⁷¹

3. Wawancara Dengan Mantan Suami

Peneliti bertemu dengan bapak RN mantan suami Ibu Mus, beliau menceritakan bahwa setelah bercerai dari ibu Mus, beliau meninggalkan rumah dan rumah itu sepakat untuk menjadi milik anaknya, dan ibu Mus boleh tinggal dirumah itu bersama anaknya asalkan ibu Mus belum menikah dengan laki-laki lain. Dan beliau juga mengatkan bahwa setelah bercerai beliau juga tidak memberikan nafkah kepada ibu Mus selama

⁷¹Ibu Indi, Wanita yang sedang menjalani masa Iddah, wawancara, Telogorejo 05 November 2018

menjalankan masa iddah, karena beliau tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hubungan antara kedua belah pihak sudah tidak baik.⁷²

Peneliti juga bertemu dengan Udin mantan suami ibu Ida, beliau menceritakan bahwa setelah bercerai dengan ibu ida, beliau juga tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan mantan istrinya selama menjalankan masa iddah, karena menurut beliau ketika sudah bereraai yasudah putus kewajiabannya dan tidak ada hak lagi untuk memberikan nafkah karena bukan menjadi istrinya lagi, hanya memberikan tempat tinggal untuk ibu Ida dan anaknya tetapi ibu Ida memilih untuk pulang kerumah orang tuanya dan sekarang rumah itu dibiarkan kosong. Dan sekarang mantan suami ibu Ida mengatakan bahwa beliau juga sudah menikah lagi dengan wanita lain dan istrinya dalam keadaan hamil, beliau fokus untuk membiayai istrinya yang sekarang.⁷³

Peneliti juga bertemu dengan bapak Sandi mantan suami ibu Indi, beliau mengatakan bahwa setelah bercerai dengan ibu indi tidak lagi memenuhi kebutuhan ibu indi selama menjalankan masa iddah, beliau hanya memberikan uang susu kepada anaknya semata-mata sebab anak tersebut mau dibawa oleh pihak mantan suami tidak diperbolehkan oleh ibu Indi. Jadi mantan suami merasa kesal dan beranggapan bahwa ibu Indi cukup untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya.⁷⁴

⁷² RN, mantan suami ibu Mus, wawancara, Telogorejo, 07 November 2018

⁷³ Udin, mantan suami Ibu Ida, wawancara, Telogorejo, 08 november 2018

⁷⁴ Sandi, mantan suami Ibu Indi, wawancara, Telogorejo, 06 November 2018

C. Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak dan Kewajiban Istri Saat Menjalani Masa Iddah

Berdasarkan pemaparan diatas yang membahas tentang pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah sudah diatur dalam Al-qur'an dan hadis. Iddah adalah masa yang harus di tunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya atau ditinggal mati suaminya dan tidak boleh menikah dengan orang lain selama menjalani masa iddah, untuk mengetahui bersih rahimnya.⁷⁵

Hal ini juga berdasarkan hukum berdasarkan Al-qur'an adalah

Firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...^ج

Artinya: *wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'(QS. Al-Baqarah (2): 228)⁷⁶*

Dalil dari Sunnah

Aisyah r.a berkata

أُمِرْتُ بِرِ يَرَّةٍ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيْضٍ

“Bairirah diperintahkan untuk menjalani iddahnya selama tiga kali *haid*.”(HR Ibnu Majah)⁷⁷

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Matraman Dalam; Tinta Abadi Gemilang,2014), h., 01

⁷⁶ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h., 337

Melihat permasalahan tentang masalah pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah yang terjadi di desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, yang dilakukan oleh 3 wanita yang sedang menjalani masa iddah yaitu Ibu Mus, Ibu Ida, Ibu Indi ketiga wanita ini menjalani masa iddah. Selama menjalani masa iddah mereka tidak menerima lamaran dari laki-laki lain dan tidak melangsungkan pernikahan tetapi mereka keluar rumah karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.

Pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah tidak terpenuhi oleh suami dan tidak berjalan dengan syariat agama. Padahal tentang pemenuhan hak-hak mantan istri oleh mantan suami yang sedang berada masa iddah sudah diatur dalam Al-Quran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak*

⁷⁷ Saleh Al-Fuzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.,729

mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S al-Thalaq: 1)⁷⁸

Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur peneliti bertemu dengan bapak RN mantan suami Ibu Mus, bapak Udin mantan suami Ibu Ida, bapak Sandi mantan Suami Ibu Indi. Beliau-beliau ini tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan atau nafkah mantan istrinya yang masih berada masa iddah. Beliau mengatakan setelah bercerai dengan istrinya yasudah tidak ada hubungan lagi apalagi untuk memberikan nafkah itu sudah bukan menjadi kewajibannya.

Peneliti juga bertemu dengan bapak Nasir adalah tokoh agama di desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur menurut beliau tentang pemenuhan hak-hak mantan istri oleh mantan suami tidak terpenuhi dengan baik dan tidak berjalan sesuai dengan ajara agama dan setelah perceraian terjadi maka kedua belah pihak tidak lagi terjalin hubungan tidak baik keduanya dipenuhi dengan rasa jengkel dan sakit hati sehingga mantan suami enggan memeberikan nafkah kepada mantan istri yang sedang menjalani masa iddah.⁷⁹

Maka pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah yang terjadi di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur tidak berjalan sesuai dengan ajaran agama islam dan tidak terlaksana dengan baik.

⁷⁸ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, h.,181

⁷⁹ Nasir, Tokoh Agama, wawancara, Telogorejo, 04 November 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah di desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur tidak berjalan sesuai dengan syariat islam karena mantan suami ketika sudah bercerai dengan istrinya sudah tidak memberikan nafkah lagi meskipun istri itu masih dalam keadaan iddah. Dalam Al-qur'an sudah dijelaskan bahwa laki-laki yang menceraikan istri hendaknya memberikan tempat tinggal dan nafkah untuk istrinya selama dalam masa iddah.

Karena hubungan antara kedua belah pihak tidak terjalin dengan baik, mantan suami beranggapan bahwa setelah bercerai maka mantan istri sudah tidak menjadi kewajibannya lagi untuk memberikan nafkah meskipun mantan istri tersebut sedang dalam keadaan iddah. Sehingga istri harus keluar rumah bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anaknya. Sehingga pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur tidak terlaksana sesuai dengan syariat islam.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam menjalankan masa iddah seharusnya mantan suami memberikan tempat tinggal dan memenuhi hak-hak dan kebutuhan untuk mantan istrinya.
2. Kepada tokoh agama seharusnya memberi pengertian mengenai nafkah iddah kepada suami yang telah menceraikan istrinya karena hal tersebut merupakan kewajiban mantan suami sesuai dengan ajaran syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Jabir Al Jazairy, Syaikh. 2014 *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*. Jakarta: UMMUL QURA
- Al-Fuzan, Saleh .2005. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press
- Amir Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group
- Arikunto,Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*. Yogyakarta: PT. Rineka Cipta
- Arikunto,Suharsimi. 2013. *Managenen Penelitian*. Jakarta: PT Asdi Mahsaty.
- As-Subki,Ali yusuf.2012. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: AMZA
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group
- Cik Hasan Bisri,Cik Hasan. 2003.*Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Depertemen Agama RI.2010. *Al- Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*. Jakarta: Lentera Abadi
- Fatoni, Abdurrahman.2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ghazali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. jakarta: kharisma Putra Utama
- Jamiliya Susanti, *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian OrangTua*,Studi Kasus di Pengadilan Agama Pamekasan
- Moleong, Lexy J.2014. *Metode Penelitian Kualitatif, edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Narbuko, Cholid. Abu Achmadi.2012.*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Noor, Juliansyah. 2013. *Metodologi Penelelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Praswari, Ratih. 2010. *Penentuan Awal Iddah Bagi Istri Yang Ditalak Di Luar Sidang Pengadilan Agama Di Indonesia*. Metro: STAIN JURAI SIWO METRO
- Rasyid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru
- Sabiq, Sayyid. 2014. *Fiqh Sunnah 4*. Mataram Dalam: Tinta Abadi Gemilang
- Sayyid Salim, bin Abu Malik Kamal. 2007. *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat
- Siti Zulaikha, Siti. 2015. *Fiqh Munakahat I*. Yogyakarta; Idea Press
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Suryabrata, Sumadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. 2014. Grahamedia Press
- Wahyuninto, Liza. 2010. *Problematika Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim
- Warga Desa Telogorejo Kec Batanghari, wawancara, tanggal 05 November 2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0749/In.28.2/D.1/PP.00.9/08/2018

Metro, 27 Agustus 2018

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Kepala Desa Telogorejo
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Rofiatun Azizah
NPM : 14117463
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : MANFAAT IDDAH DITINJAU DARI PSIKOLOGIS (Di
Desa Telogorejo Kec. Batanghari Lampung Timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

[Signature]
Siti Saikhah, S.Ag., M.Hg
NIP. 1972061199803200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0922/In.28/D.1/TL.01/10/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ROFIATUN AZIZAH**
NPM : 14117463
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA TELOGOREJO KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMENUHAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI PADA MASA IDDAH (STUDI KASUS DI DESA TELOGOREJO KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Oktober 2018



Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

Siti Zulainka S.Ag, MHQ
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0921/In.28/D.1/TL.00/10/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEAPALA DESA TELOGOREJO
KECAMATAN BATANGHARI
LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0922/In.28/D.1/TL.01/10/2018, tanggal 15 Oktober 2018 atas nama saudara:

Nama : **ROFIATUN AZIZAH**
NPM : 14117463
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TELOGOREJO KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMENUHAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI PADA MASA IDDAH (STUDI KASUS DI DESA TELOGOREJO KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Oktober 2018
Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha S.Ag, MHQ
NIP 19720611 199803 2001





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI
DESA TELOGOREJO

Sekretariat: Dusun Kutoarjo Rt 09 Rw 03 Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur Kodepos: 341181

Telogorejo, 08 Oktober 2018

Nomor : -

Lamp : -

Perihal : Izin Research

Kepada

Yth Dekan Fakultas Syariah

IAIN Metro

Di-

Kota Metro

Dengan Hormat

Berdasarkan surat dari IAIN Metro No : 0922/In.28/D.1/TL.01/10/2018 Perihal Izin Research.

Dengan ini Kepala Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur memberi izin kepada:

Nama : **Rofiatun Azizah**
NPM : 14117463
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Penelitian : "Pemenuhan Hak-Hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)"

Untuk melaksanakan research/penelitian di Desa Telogorejo guna menyelesaikan tugas akhir/Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui

Kepala Desa Telogorejo



MISWANTO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0741 /In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. M. Saleh, MA.
2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ROFIATUN AZIZAH
NPM : 14117463
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : MANFAAT IDDAH DITINJAU DARI PSIKOLOGIS (DI DESA TELOGOREJO
KEC. BATANGHARI LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Husnul Fatarib, Ph.D.
16740104 199903 004

**PEMENUHAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI PADA MASA
IDDAH**

(Studi Kasus Desa Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Iddah
- B. Dasar Hukum Iddah
 - 1. Dalil dari Al-Quran
 - 2. Dalil dari As-Sunnah
- C. Jenis-Jenis Iddah
 - 1. Iddah Istri yang Belum Dicampuri
 - 2. Iddah Perempuan haidh
 - 3. Iddah Perempuan yang Tidak Haidh (Menopause)
 - 4. Iddah Wanita yang Hamil
- D. Hikmah Disyariatkan Iddah
- E. Hak-Hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Wilayah Penelitian
- B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Oleh Mantan Suami Pada Masa Iddah
- C. Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri Saat Menjalani Masa Iddah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, September 2018

Peneliti



Rofiatun Azizah
NPM 14117463

Pembimbing I



Drs. H.M. Shaleh, MA
NIP.19650111 199303 1 001

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PEMENUHAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI PADA MASA IDDAH (Studi Kasus di Desa Telogorejo Kec. Batanghari Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan tokoh agama
 - a. Apa yang anda ketahui tentang masalah iddah ?
 - b. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah di desa Telogorejo ?
 - c. Bagaimana pandangan anda terhadap pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah ?
2. Wawancara dengan wanita yang sedang menjalankan masa iddah.
 - a. Apakah setelah diceraikan oleh suami, anda menjalankan masa iddah ?
 - b. Apa anda keluar rumah saat sedang menjalankan masa iddah ?
 - c. Apakah anda berias atau berpenampilan menarik saat sedang menjalankan masa iddah ?
 - d. Apakah saat anda sedang dalam masa iddah anda menerima lamaran dari laki-laki lain ?
 - e. Apakah setelah bercerai anda melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain ?
 - f. Apakah mantan suami anda memberikan tempat tinggal untuk anda saat dalam masa iddah ?

- g. Apakah suami anda memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan anda saat sedang menjalankan masa iddah ?
3. Wawancara kepada mantan suami.
- a. Apakah anda memberikan tempat tinggal untuk mantan istri anda saat dalam masa iddah ?
- b. Apakah anda memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan mantan istri anda ?

B. Dokumentasi

1. Sejarah dan profil desa Telogorejo Kecamatan Batanghari, Lampung Timur.
2. Dokumentasi saat wawancara dengan tokoh agama, wanita yang sedang menjalankan masa iddah.

Metro, Oktober2018
Mahasiswa Ybs,



Rofiatun Azizah
14117463

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, MA
NIP : 19650111 199303 1 001

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP : 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0948/In.28/S/OT.01/12/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Rofiatun Azizah
NPM : 14117463
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Akhwalus Syakhsiyah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14117463.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 12 Desember 2018
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195806311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Rofiatun Azizah**
NPM : 14117463

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**
Semester / TA : **VIII/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 30 Agt 2018		<ul style="list-style-type: none">✓ Hasil wawancara di ketik & spasi dan di maati-kan dg baik.✓ Perbaiki para men-buat footnote/citran-kah dari wawancara.✓ Perbaiki penelitian relevan sesuai petus-juh.✓ Perbaiki ketn-kata yg salah dalam pengeti-an penulis.✓ Bab II - Beri sumber rujukan referensi idder	    

Dosen Pembimbing I

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rofiatun Azizah
NPM. 14117463



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Rofiatun Azizah**
NPM : 14117463

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	✓ Perbaiki cover penulisan judul. ✓ Aliran baru / paragraf baru dimulai dengan 7 ketukan keyboard. ✓ Catatan kaki/mula sura & ketik manual 7 ketukan. ✓ Rangkai di tempat tebit atau daftar pustaka / sumber rujukan. ✓ Ariti ayat di kutip dari Al Quran Terjemah Dyanstansi Agama	    

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Rofiatun Azizah
NPM. 14117463



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rofiatun Azizah
NPM : 14117463

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 6 Agt/ 2018	✓	✓ Perbaiki teknis penulisan hadits dan ayat, seandainya dg buku pedoman ✓ Cari arti jorjeterologi dari buku sumber. ✓ Bab III - Perbaiki sumber data primer. - Perbaiki wawancara ✓ Fee untuk disamping kurs.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rofiatun Azizah
NPM. 14117463



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rofiatun Azizah**
NPM : 14117463

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 4/10/ 2018	✓	✓ Perbaiki kalimat yg tidak sesuai ✓ Postangas peneliti tias onlay sntv sng ✓ Anti / terganggu saat yg tidak sampai 5 beris di ketik 2 spasi ✓ Terganggu rejek ke Regentamen agama ✓ Sumber data primer sebitkes sng jurnal responden	

Dosen Pembimbing I

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rofiatun Azizah
NPM. 14117463



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rofiatun Azizah**
NPM : 14117463

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 9/10/ 2018.		✓ dalam wawancara skripsi nama orang dan jabatannya ✓ see bab I skripsi buat APD berdasar kan bab II.	 

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Rofiatun Azizah
NPM. 14117463



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rofiatun Azizah**
NPM : 14117463

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 25/09/ 2018.	✓	Ace out Line	

Dosen Pembimbing I

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rofiatun Azizah
NPM. 14117463



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rofiatun Azizah**
NPM : 14117463

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 14/10/ 2018	✓	Perbaiki APD, perlu lebih di uraikan lagi persyaratan yg ada (istri) agar banyak hal/gambar yg didapat.	
	Selasa 30/09/ 2018	✓	Ace APD tersebut untuk survey lapangan	

Dosen Pembimbing I

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rofiatun Azizah
NPM. 14117463



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.a

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rofiatun Azizah
NPM : 14117463

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 22/11/ 2018.	✓	<p>Perab IV</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Perbaiki struktur Organisasi.✓ Perbaiki cara penulisan footnote catatan kaki & dari wawancara.✓ Perbaiki ukuran ayt suri alqab	
	Senin 3/11/ 2018	✓	<p>Hal Perab IV & V. Langkah skripsi ini dari kebit maka s/d kebit belated.</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Rofiatun Azizah
NPM. 14117463



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rofiatun Azizah
NPM : 14117463

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 5/12/2018.	✓	✓ Perbaiki Abstrak sesuai petunjuk. ✓ Perbaiki Orisinalitas penelitian. ✓ Untuk Motto cari ayat yg sesuai dg variabel penelitian	  
	Kamis 6/12/2018.	✓	✓ Ace untuk di Managesys ker.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.M. Saleh, MA

NIP. 19650111 199303 1 001

Rofiatun Azizah

NPM. 14117463



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Rofiatun Azizah**
NPM : 14117463

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**
Semester / TA : **VIII/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 28. Mei - 2018		Latar belakang Masalah belum jelas. Belum tampak masalahnya Teori & BAB II sesuaikan variabel yg ada di judul Terdapat kesamaan antara penelitian dg penelitian relevan yg pertama sementara tidak tampak perbedaannya	<i>Handwritten signature</i> <i>Handwritten signature</i> <i>Handwritten signature</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Rofiatun Azizah
NPM. 14117463



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metro.univ.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Rofiatun Azizah**
NPM : 14117463

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Rofiatun Azizah
NPM. 14117463



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rofiatun Azizah**
NPM : 14117463

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26-09-2018		Halaman sampe probaiti begitu juga dg kata pengantar	
			Penjelasan lli cukup di depan saja selanjut nya tdk perlu di jelaskan semuanya.	
			Tandaan teori cantumkan beberapa teori kemudian pahami a pahami	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Rofiatun Azizah
NPM. 14117463,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rofiatun Azizah**
NPM : 14117463

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	01-10-2018		Telaah penulisan perbaikan	
			Ace lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



Rofiatun Azizah
NPM. 14117463



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rofiatun Azizah**
NPM : 14117463

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		19-11-2018	Perbaiki penulisan kutipan.	
			Data hasil di lapangan cantumkan.	
			Analisis & pertajam Gramatikan teori & BAB II sbg pisan analisis	
			Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Rofiatun Azizah
NPM. 14117463



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rofiatun Azizah**
NPM : 14117463

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		22-11-2018	Ace BAB IV dan V lanjutan ke pembimbing I	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH., MA., MH

NIP. 19740904 200003 2 002

Rofiatun Azizah

NPM. 14117463

Wawancara dengan tokoh agama



Wawancara dengan wanita yang menjalankan masa iddah





Wawancara dengan mantan suami



BIODATA MAHASISWA



Penulis bernama Rofiatun Azizah, lahir di Desa Nampirejo, pada tanggal 31 Agustus 1995. Lahir dan dibesarkan di Desa Nampirejo, Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur. Sekarang tinggal di Desa Nampirejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Aisyiah (ABA) lulus pada tahun 2001, SDN 2 Telogorejo lulus pada tahun 2007, SMPN 1 Batnghari lulus pada tahun 2010, dan SMA N 1 Batanghari lulus pada tahun 2013.

Kemudian pada tahun 2014, peneliti melanjutkan studi di STAIN Jurai Siwo Metro yang kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi IAIN Metro. Peneliti memilih Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul: **“PEMENUHAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI PADA MASA IDDAH (Studi Kasus Di Desa Telogorejo Kec. Batanghari Lampung Timur)”**.